



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 14 - KEP. K TAHUN 2018

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2018

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa perlengkapan penyelenggaraan pemilihan merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang, sehingga perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif untuk memastikan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusiannya tepat waktu, tepat jenis, tepat spesifikasi, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat kualitas dan efisien;
- b. bahwa guna kelancaran dan keberhasilan kegiatan pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang tentang Kelompok Kerja Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 994) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1708);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan pengawasan secara komprehensif untuk memastikan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang tepat waktu, tepat jenis, tepat spesifikasi, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat kualitas dan efisien berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- KETIGA : Kelompok Kerja Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Segala biaya timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang ini dibebankan pada Anggaran Hibah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 Mei 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG

MUHAMMAD NABIB SHALEH, S.S.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : - KEP. K TAHUN 2018

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NRP/NIP
1	2	3	4	5
1.	MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.	Ketua Panwaslu	Pengarah/Penasehat	
2.	SUMARNI AINI CHABIBAH, S.S., M.Hum.	Kordiv SDM Panwaslu	Penanggung jawab	
3.	FAUZAN ROFIQUN, S.Ag.	Kordiv Penindakan Pelanggaran Panwaslu	Ketua	
4.	ANNI SYARIFAH, S.E., M.Ec.Dev.	Kepala Sekretariat Panwaslu	Sekretaris	197707152006042007
5.	MASRUR NASIHIN, S.E.	Pelaksana PNS pada Panwaslu	Anggota	197305051992031002
6.	AHMAD ZAENUDIN	Pelaksana PNS pada Panwaslu	Anggota	198910072011011002
7.	NABILATUL ULYA, S.M.	Pelaksana Non PNS pada Panwaslu	Anggota	
8.	RENDRA FIRMANSYAH, S.H.	Pelaksana Non PNS pada Panwaslu	Anggota	

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG,

MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.